



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 September 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara (Np HP. xxxxxxxxxxxxxx) sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Priok, Kota Jakarta Utara. sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, dan hadhanah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 19 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2020 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Juni 2020);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 03 Juli 2021;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dan seringkali mengungkit kembali atas nafkah lahir yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT seperti menendang dan mendorong Penggugat dan tidak jarang Tergugat juga mengeluarkan kata-kata kasar ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan member nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam

Hal 2 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 03 Juli 2021, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hakasuhanak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 03 Juli 2021 untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 03 Juli 2021 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dating dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 30 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator bersertifikat, bernama **Syakhruddin, S.H., M.H.**, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 06 Februari 2023;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 13 Februari 2023, yang menyatakan berhasil sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama Pernikahan kedua belah pihak telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L). Maka dalam hal ini hak asuh satu orang anak berada pada Penggugat (Ibu kandunganya) tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai (Ayah kandunganya)
- Bahwa Pihak Pengugat (Ibu kandunganya) memberikan akses Tergugat (Ayah kandunganya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.
- Bahwa pihak Tergugat akan menanggung nafkah untuk satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) minimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Tergugat. Diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal 4 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pihak dinyatakan sepakat bahwa biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Tergugat (Ayah kandungnya).
- Bahwa para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Gugatan Perceraian / telah berkekuatan tetap/(ingkrak).

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxxxxxxxx**, saksi ayah Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada 06 Juni 2020;

Hal 5 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dan Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT;
 - Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 03 Juli 2021;
 - Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat adalah sebagai ibu yang baik dan tidak pernah menyakiti dan menelantarkan anaknya;
2. XXXXXXXXXXXXsaksi adalah kakak kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada 06Juni 2020;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dan Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT;

Hal 6 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 03 Juli 2021;
- Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah sebagai ibu yang baik dan tidak pernah menyakiti dan menelantarkan anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara, yaitu tempat tinggal Penggugat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan

Hal 7 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan komulasi objektif antara cerai gugat dan hadhanah hal tersebut dapat dibenarkan dan secara formil dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 86 (1) gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang puncaknya bulan Oktober tahun 2022, yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai sekarang, dalil dan alasan tersebut telah diuraikan selengkapnyanya pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena setelah proses mediasi Tergugat tidak datang lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P 1 sd. P.2), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat

Hal 8 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat membuktikan dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 03 Juli 2021 masih dibawah umur, bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi aquo maka secara materil keterangan saksi –saksi telah sejalan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah sah pada 06 Juni 2020;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 9 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dan Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan KDRT;
4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022, yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) lahir di Jakarta, 03 Juli 2021;
7. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik;

Bahwa setahu saksi Penggugat adalah sebagai ibu yang baik dan tidak pernah menyakiti dan menelantarkan anaknya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal 10 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa dalam mediasi terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa selama Pernikahan kedua belah pihak telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX(L). Maka dalam hal ini hak

Hal 11 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh satu orang anak berada pada Penggugat (Ibu kandungunya) tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai (Ayah kandungunya)

2. Bahwa Pihak Pengugat (Ibu kandungunya) memberikan akses Tergugat (Ayah kandungunya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.
3. Bahwa pihak Tergugat akan menanggung nafkah untuk satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) minimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Tergugat. Diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa Para pihak dinyatakan sepakat bahwa biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Tergugat (Ayah kandungunya).
5. Bahwa para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Gugatan Perceraian / telah berkekuatan tetap/(ingkrak).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau persepakatan terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya Obyek.
4. Adanya kausa yang halal.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa isi kesepakatan damai para pihak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Pemohon dengan Termohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subyek maupun obyeknya.

Menimbang, bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karena itu, para pihak harus

Hal 12 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk mentaati isi kesepakatan yang tertuang di dalam laporan mediasi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXX;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatannya dalam mediasi sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa selama Pernikahan kedua belah pihak telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L). Maka dalam hal ini hak asuh satu orang anak berada pada Penggugat (Ibu kandunganya) tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai (Ayah kandunganya)
 - 3.2. Bahwa Pihak Pengugat (Ibu kandunganya) memberikan akses Tergugat (Ayah kandunganya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.
 - 3.3. Bahwa pihak Tergugat akan menanggung nafkah untuk satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) minimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa Dan Atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Tergugat. Diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.4. Bahwa Para pihak dinyatakan sepakat bahwa biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan

Hal 13 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Tergugat (Ayah kandunganya).

3.5. Bahwa para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Gugatan Perceraian / telah berkekuatan tetap/(ingkrak).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.sejumlah Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Bustanuddin Bahar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muslimin M.H** dan **Hj. Shofwah, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Muslimin M.H

Bustanuddin Bahar, S.Ag .

Hakim Anggota

Ttd.

Hj. Shofwah, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal 14 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Dudi Wahyudi Kadang, SH.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan Pgt / Tergugat | : Rp. 600.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 13 hal Pts Nomor 246/Pdt.G/2023/PA.JU